



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Victory International Future), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Tanggul Lingkungan Sukaraja Timur RT.004 RW.009 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Swasta (Pengepul Barang Bekas), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Gantang Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 20 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/19/V/2007 tanggal 21 April 2007;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Sukaraja Timur Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan selama 8 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - Izza Umami, Perempuan, umur 9 tahun;
  - Aby Al Ghifari, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering main tangan (KDRT);
  - b. Tergugat suka mengancam Penggugat;
  - c. Tergugat sering berkata kasar;
  - d. Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara syariat Islam dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor. 5271016808870001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ampenan Tengan Kecamatan Ampenan tertanggal 1 Maret 2016 dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai P-1
2. .Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor. 209/ 19/ V / 2007 yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai P-2;

## B. Saksi:

- 1.SAKSI 1, tempat tanggal lahir Ampenan 28 Oktober 1968 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga alamat Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Husnul Khatim karena masih ada hubungan keluarga dan Tergugat bernama Samsul Rijal
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Sukaraja Timur Kelurahan Ampenan Tengah, Kota ataram
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka memukul dan mengancam Penggugat (KDRT) Tergugat juga suka berkata kasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011, Penggugat tetap tinggal bersama saksi di Sukaraja Timur, Ampenan sedangkan Tergugat saksi tidak tahu alamatnya yang jelas ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mencari Tergugat ;

2.SAKSI 2, tempat tanggal lahir Ampenan 03 Mei 1997 umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Husnul Khatim karena masih ada hubungan keluarga dan Tergugat bernama Samsul Rijal
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Sukaraja Timur Kelurahan Ampenan Tengah, Kota ataram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka memukul dan mengancam Penggugat (KDRT) Tergugat juga suka berkata kasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011, Penggugat tetap tinggal bersama saksi di Sukaraja Timur, Ampenan sedangkan Tergugat saksi tidak tahu alamatnya yang jelas ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mencari Tergugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT, suka mengancam ,suka berkata kasar dan suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga sejak Februari mereka telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu Sukarsono bin Tugini dan Syamsuddin bin Mahmud Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah sebulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, suka mengancam Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ( vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram, sebagai berikut:

مددعشان او وزلا تبغر تجم لهجوز لقلط ميلء لالة ى ضد تقط

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mnghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari .Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal .26 Robiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal .26 Robiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd.

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Hafiz, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Rusni, SH**

Rincian biaya perkara :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 525.000,- |
| 4. Materai             | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi             | Rp. 5.000,-   |

Jumlah

Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Plt. Panitera,

**Marsoan, SH**